

**Meningkatkan Kompetensi Guru dengan Pemahaman Literasi Hukum  
di SMPN 4 Tambun Selatan**

**Nining Yurista Prawitasari<sup>1</sup>, Akbar Sayudi<sup>2</sup>, Erna Apriani<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, <sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa  
nining.y.p@pelitabangsa.ac.id<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*Quality education not only involves mastery of academic material but also understanding the norms, laws, and ethics that prevail in society. One important factor in achieving this goal is the role of teachers as agents of change in educating the future generation. Community service discusses the importance of improving teachers' competencies through understanding legal literacy, as well as its impact on better classroom management and teaching. Legal literacy has become a crucial skill for teachers to ensure that they can manage legal issues in the educational environment more effectively. This service also discusses various strategies and approaches to enhance legal literacy among educators.*

**Keywords:** *teacher competence, legal literacy, education, teaching, legal education*

**ABSTRAK**

Pendidikan yang berkualitas tidak hanya melibatkan penguasaan materi akademik, tetapi juga pemahaman tentang norma, hukum, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan ini adalah peran guru sebagai agen perubahan dalam mendidik generasi masa depan. Pengabdian masyarakat membahas pentingnya peningkatan kompetensi guru melalui pemahaman literasi hukum, serta dampaknya terhadap pengelolaan kelas dan pengajaran yang lebih baik. Literasi hukum menjadi keterampilan yang krusial bagi guru untuk memastikan bahwa mereka dapat mengelola permasalahan yang berkaitan dengan hukum di lingkungan pendidikan dengan lebih efektif. Pengabdian ini juga membahas berbagai strategi dan pendekatan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan tenaga pengajar.

**Kata kunci:** kompetensi guru, literasi hukum, pendidikan, pengajaran, pendidikan hukum

**PENDAHULUAN**

Pendidikan yang berkualitas adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia di setiap negara. (A, 2023). Di Indonesia, pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan memahami norma serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, peran guru sangatlah penting. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendidik yang harus mampu menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma sosial dan hukum. (B, 2023) Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah meningkatnya permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di lingkungan pendidikan. Kasus kekerasan di sekolah,

diskriminasi, penyalahgunaan wewenang oleh tenaga pendidik, hingga pelanggaran hak-hak siswa menjadi isu yang semakin sering muncul. Keberadaan hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam pendidikan menjadi semakin relevan.

Sayangnya, pemahaman tentang hukum di kalangan guru di Indonesia masih relatif rendah. Banyak guru yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak mereka sebagai pendidik, hak-hak siswa, dan peraturan-peraturan yang mengatur dunia pendidikan. (Putri, 2023) Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan hukum yang muncul di sekolah tidak dapat diselesaikan dengan baik atau bahkan berisiko memperburuk situasi. Sebagai contoh, kasus-kasus yang melibatkan kekerasan fisik atau mental terhadap siswa sering kali tidak ditangani dengan tepat karena kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum yang berlaku. (Hidayat, 2023) Berdasarkan kondisi tersebut, pemahaman literasi hukum di kalangan guru menjadi sangat penting. Literasi hukum tidak hanya memberikan pemahaman tentang regulasi yang berlaku, tetapi juga membekali guru dengan keterampilan untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di dunia pendidikan.

Peningkatan literasi hukum di kalangan guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kelas, mengurangi potensi konflik hukum, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan mendukung perkembangan siswa secara maksimal. (Rahmawati, 2023) Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum bagi guru. Peningkatan literasi hukum di kalangan guru menjadi hal yang sangat mendesak, mengingat peran mereka yang sentral dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, guru akan mampu mengelola kelas dengan lebih bijaksana, menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul di lingkungan pendidikan, serta mematuhi aturan yang ada. Selain itu, literasi hukum juga membantu guru dalam melindungi hak-hak siswa, menangani pelanggaran yang terjadi di sekolah dengan adil, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan kondusif. Kebutuhan untuk memperkuat literasi hukum bagi guru tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. (Sutrisno, 2022). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang hukum, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan bertanggung jawab.

Permasalahan prioritas dalam konteks guru dan sekolah di SMPN 4 Tambun Selatan mencakup isu-isu yang paling mendesak dan memerlukan perhatian segera. Berikut adalah beberapa permasalahan prioritas utama yang sering muncul di sekolah tersebut, terutama yang berkaitan dengan kompetensi guru, perlindungan anak, dan lingkungan belajar sebagai berikut: 1) Minimnya pengetahuan hukum dasar yaitu beberapa guru belum memahami batasan hukum dalam tindakan profesional mereka, seperti terkait disiplin siswa, perlindungan anak, atau interaksi

dengan orang tua, 2) Guru sering tidak menyadari hak mereka sendiri sebagai tenaga pendidik, termasuk perlindungan dari kriminalisasi, 3) Kurangnya akses pada pelatihan literasi hukum yakni ketiadaan program khusus yaitu tidak semua sekolah atau dinas pendidikan memiliki program pelatihan khusus terkait literasi hukum, 4) Terbatasnya pendanaan dan fasilitas yaitu keterbatasan anggaran menyebabkan pelatihan hukum sering kali tidak menjadi prioritas dibandingkan dengan pelatihan lainnya, 5) Minimnya narasumber ahli yaitu tidak ada akses langsung ke praktisi hukum atau ahli untuk memberikan edukasi yang relevan bagi guru. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas pentingnya literasi hukum di SMPN 4 Tambun Selatan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi guru dan kontribusinya terhadap terciptanya pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di Indonesia. Upaya yang dilakukan melalui penyuluhan dilakukan dengan memberi pengetahuan hukum tentang perlindungan anak kepada guru, kemudian dilanjutkan pada tanya jawab, dengan metode kegiatan ceramah dan diskusi di sekolah setempat serta memberikan kuis, *pretest* dan *post test*. Diharapkan hasil kegiatan ini dapat menunjukkan pentingnya kegiatan sosialisasi perlindungan anak untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum guru sebagai pendidik, tentang tugas, hak dan kewajibannya di sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

Pengabdian ini menggunakan metode hukum normative “*which is to understand law as a series of regulations or positive norms in a legal system that solves the governing problems in this study, and uses it as a library source or secondary source*”. (Prawitasari, 2024) Penyuluhan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat ringan dan menyenangkan serta muatan normatif untuk guru dan tenaga pendidik. (Prawitasari, 2023) Pelaksanaan metode ini digunakan sebanyak 40% untuk ceramah atau penyampaian materi, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Selain itu juga dilakukan pre test dan post test. Kegiatan penyuluhan “Meningkatkan Kompetensi Guru dengan Pemahaman Literasi Hukum di SMPN 4 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang dilaksanakan di SMPN 4 Tambun Selatan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Acara dimulai sekitar pukul 10.00 WIB diawali dengan tegur sapa dan perkenalan dengan tim PKM. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi “pencegahan kekerasan terhadap anak” dan tanya jawab, diskusi interaktif, simulasi serta pemutaran video. Setelah itu acara diakhiri dengan *pretest* dan *posttest* serta games dan juga foto bersama. Sasaran kegiatan PKM ini adalah para Guru dan Tenaga Pendidik. Penyuluhan menggunakan beberapa metode berikut: (1) ceramah. Pada metode ini para *audience* diberikan wawasan terkait dengan pengertian, perilaku, penyebab dan dampak kekerasan pada anak di layar presentasi dan penayangan video yang menceritakan bahaya kekerasan pada anak; (2) metode mengumpulkan feedback. Setelah selesai melakukan ceramah dan *pretest/post test*, *audience* diberikan kesempatan bertanya, mengutarakan pendapat, dan berdialog; (3) metode

visualisasi, yakni pemutaran video dampak kekerasan pada anak dan bahayanya atas perbuatan kekerasan tersebut serta pembagian *sticker*. Peran guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Maka dari itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Beban berat yang diemban guru sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Yusuf, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kesadaran Hukum dan Pembinaan Budaya dan Masyarakat**

Perkembangan kesadaran budaya dan hukum dalam masyarakat adalah kebutuhan perubahan sosial yang kini menjadi fokus perhatian pemerintah dan didorong melalui berbagai inisiatif pembangunan. Efektivitas hukum di sini menunjukkan perlunya tingkat kepatuhan hukum dan kesadaran masyarakat dalam praktiknya. Oleh karena itu, penciptaan peraturan perundang-undangan baru hanya bisa terjadi jika didukung oleh pemahaman hukum yang baik dari semua individu dalam masyarakat. Sebagai bagian dari pembaharuan sosial, pemerintah sekarang memprioritaskan pembangunan budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat sangat penting agar hukum berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, undang-undang baru hanya dapat dibuat jika semua orang sadar hukum. Pemerintah sekarang memperhatikan ini dan mendukungnya dalam berbagai upaya kemajuan. Berlangsungnya undang-undang di sini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut benar-benar harus konsisten secara sah dengan wilayah tersebut. Oleh karena itu, pedoman tambahan yang sah akan menjadi kenyataan hanya jika seluruh warga negara mendukungnya.

Sidharta menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah cara untuk merumuskan petunjuk yang legal. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, yang benar dan salah, yang adil dan tidak adil, serta rasa empati dan ketidakpedulian memunculkan kesadaran pada manusia, dengan keyakinan bahwa dalam situasi-situasi tertentu, individu perlu bertindak dengan tujuan tertentu karena itu dianggap adil. (Sidharta, 2022). Perkembangan pemahaman hukum di antara masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen dan kegiatan. Dalam keadaan ini, keputusan yang diambil oleh individu berdasarkan hukum sangat tergantung pada isi hukum itu sendiri, pelaksanaan kontrak, peraturan yang berlaku, serta semua faktor eksternal yang berdampak. Maka dari itu, penting untuk melakukan pendidikan hukum di antara masyarakat. Proses ini harus berorientasi pada upaya untuk menyebarluaskan, mendiskusikan, dan menginternalisasi nilai-nilai yang menjadi dasar peraturan hukum tersebut. Untuk mencapai hal ini, komunikasi dan penyebaran informasi mengenai undang-undang harus diperhatikan agar masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan hukum. Selain itu, kegiatan komunikasi hukum juga dapat dilakukan melalui pelayanan konsultasi atau nasihat hukum.

**Meningkatkan Kompetensi Guru dengan Pemahaman Literasi Hukum tentang Konsep Perlindungan Anak dari Kekerasan bagi Para Guru dan Tenaga Pendidik**

Peraturan hukum pada dasarnya berfungsi sebagai panduan untuk hidup dalam masyarakat setempat, sehingga peraturan yang ada dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Penggunaan hukum merupakan siklus di mana aturan dapat diterapkan dalam kehidupan seseorang. Aturan yang memiliki daya tarik adalah yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan pribadi. Pendayagunaan hukum dapat diartikan sebagai cara untuk memberikan fungsi secara optimal terkait dengan berbagai sarana yang telah diakui dalam peraturan dan undang-undang. Oleh karena itu, konsep pendayagunaan hukum lebih mengarah pada memberikan peluang besar bagi subyek hukum untuk memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, penyuluhan hukum yang diberikan kepada Guru dan Tenaga Pendidik di SMPN 4 Tambun Selatan oleh para pendidik yang merupakan Dosen Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Hukum dan Dosen Prodi Bisnis Digital yang lokasi kampusnya masih dalam lingkup Kabupaten Bekasi dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang dihadapi oleh para guru ketika mereka menghadapi kesulitan dalam memberikan pendidikan kepada siswa mereka dan tentang apa yang diharapkan oleh para pendidik untuk memahami gagasannya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, upaya pembinaan hukum dilakukan melalui penyediaan informasi tentang hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan diskusi yang aktif:



**Gambar 1. Kondisi penyuluhan hukum kepada Guru SMPN 4 Tambun Selatan secara tatap muka dan ditambah dengan sarana media elektronik serta media sosial untuk simulasi kekerasan terhadap siswa**

Sumber: Hasil pelaksanaan, 10 Desember 2024



**Gambar 2. Aktivitas Pelaksanaan Penyuluhan Hukum kepada Guru SMPN 4 Tambun Selatan**

Sumber: Hasil pelaksanaan, 10 Desember 2024

Dilaksanakan penyuluhan hukum secara interaktif yang melibatkan diskusi dan sesi tanya jawab untuk menyampaikan materi tentang ide perlindungan anak serta kaitannya dengan proses pendidikan. Perlindungan anak dimaknai sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan hak-hak mereka, sehingga mereka dapat hidup, berekspresi, berpartisipasi dengan baik, dan terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Anak-anak merupakan aset penting yang memerlukan arahan dan perlindungan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara menyeluruh, harmoni, dan seimbang, sehingga baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, anak-anak yang berada di tempat pendidikan harus senantiasa dilindungi. (Mulyani, 2023)

Perlindungan anak adalah isu yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia dan masa depan negara, mengingat anak-anak adalah penerus generasi muda yang perlu diarahkan dan didampingi oleh orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Anak-anak memerlukan peluang yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial karena mereka bukan sekadar refleksi orang tua mereka yang bisa diperlakukan sesuka hati, melainkan adalah karunia dari Tuhan yang memiliki hak dan martabat sebagai manusia yang utuh. Pedoman untuk melindungi anak-anak mengacu pada Konvensi mengenai hak-hak anak yang mencakup; pedoman untuk kesejahteraan anak; pedoman tentang hak untuk hidup, ketahanan, dan perkembangan yang merupakan elemen penting dari kebebasan dasar bagi anak-anak; juga prinsip untuk menghormati pandangan anak-anak, yang berarti menghargai hak generasi muda untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka. Untuk memastikan perlindungan hak anak terwujud, sangat penting untuk memiliki pedoman hukum yang mendukung hal ini. Dengan adanya perlindungan

yang diberikan oleh undang-undang untuk anak-anak, diharapkan dukungan pemerintah bagi generasi muda akan terjamin sehingga tujuan negara terkait anak sebagai penerus bangsa dapat tercapai. Sebaiknya, hal ini sejalan dengan maksud memberikan rasa aman kepada generasi muda, dengan menekankan bahwa tujuan perlindungan anak adalah menjamin hak-hak istimewa mereka agar dapat hidup, berkembang, berinovasi, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan penghormatan terhadap kemanusiaan, serta mendapatkan jaminan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Terkait dengan perlindungan anak, maka wajar jika jaminan generasi muda merupakan suatu tanggung jawab kolektif, seperti harapan yang disampaikan oleh Arif Gosita, bahwa: Ada pandangan jika anak-anak dan generasi muda merupakan harapan masa depan bagi negara yang harus direalisasikan agar kehadiran generasi penerus dan negara Indonesia dapat terus berlanjut selamanya. Oleh karena itu, memberikan perlindungan kepada anak merupakan hal yang wajar dan merupakan tanggung jawab bersama kita. Upaya perlindungan untuk generasi muda dimulai sejak tahap embrio dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. (Sutanto, 2023 )

Anak harus mendapatkan peluang yang luas untuk berkembang dan tumbuh dengan baik, baik secara fisik serta mental, maupun sosial. Mereka bukanlah salinan orang tua yang dapat diperlakukan sembarangan. Anak adalah karunia dari Tuhan yang memiliki ketenangan dan keunikan sebagai individu yang utuh di dalam diri mereka. Pada pembukaan UUD 1945 bagian keempat, dinyatakan secara eksplisit bahwa negara memberikan jaminan kepada semua warganya, termasuk hak-hak anak. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, sehingga harus dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat setempat, serta negara. Terlebih lagi, ketika anak-anak berada di sekolah sebagai tempat kedua mereka, mereka seharusnya dilindungi dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menetapkan hal berikut:

- a. Anak-anak di lingkungan sekolah harus mendapatkan perlindungan dari tindakan atau perilaku kekerasan fisik, mental, pelanggaran seksual, dan pelanggaran lainnya yang dapat dilakukan oleh guru, staf pengajar, siswa secara individu, atau pihak lain;
- b. Perlindungan yang diharapkan dalam ayat (1) harus dilakukan oleh guru, staf sekolah, pejabat pemerintah, serta masyarakat setempat.

Setelah materi disampaikan kepada sekitar 65 peserta guru dan tenaga pendidik, maka dilakukan tes akhir, dan sebelum menyelesaikan aktivitas, juga dilaksanakan tes awal terkait topik perlindungan anak. Dari situ, diperoleh kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat bahwa para pendidik, yakni Guru di SMPN 4 Tambun Selatan, yang sebelum menerima materi tentang literasi hukum terkait dengan perlindungan anak: memperoleh nilai rata-rata 5,5 dari total 10. Namun, setelah adanya sesi interaktif dan tanya-jawab, hasil tes akhir menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai literasi hukum terkait perlindungan anak menjadi 8,5. Meski demikian, hasil ini masih belum cukup untuk mengukur seberapa tinggi kesadaran hukum para Guru di SMPN 4 Tambun Selatan

tentang pentingnya perlindungan anak. Oleh sebab itu, diperlukan komunikasi hukum yang lebih sering agar para guru dan tenaga pendidik dapat memahami dan mengimplementasikan dengan baik selama menjalankan tugas profesional mereka sebagai guru/pendidik, sehingga semua berjalan dengan baik di antara para pendidik dan peserta didik, serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun kriminalisasi terhadap para Guru/pendidik.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

SMPN 4 Tambun Selatan dikunjungi oleh Tim Abdimas dari Universitas Pelita Bangsa. Tim ini terdiri dari Dosen Prodi Hukum Ibu Nining Yurista Prawitasari, S.H., M.H., dan Bapak Akbar Sayudi, S.H., M.H., dan Dosen Prodi Bisnis Digital Ibu Erna Apriani, S.M., M.M., yang memiliki kompetensi dalam bidang masing-masing, yaitu penguasaan ilmu hukum dan perlindungan anak. Penyuluhan sesuai dengan harapan kami sebagai dosen yang mengelola Abdimas, semuanya berjalan lancar. Sesi penyuluhan hukum ini dihadiri dengan antusias oleh guru dan tenaga pendidik. Hasil tanya jawab kuis yang dilakukan oleh tim Dosen Abdimas menunjukkan bahwa literasi hukum guru tentang pencegahan kekerasan terhadap siswa telah meningkat. Sangat diharapkan bahwa literasi hukum tentang konsep perlindungan anak dapat ditularkan secara luas dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya di tingkat sekolah menengah pertama tetapi juga di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah atas.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A, F. (2023). Pendidikan Berkualitas sebagai Pilar Utama Pembangunan SDM. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 10(1), 15-27.
- B, S. (2023). Peran Guru dalam Menanamkan Nilai Sosial dan Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Karakter Bangsa*, 8(2), 45-56.
- Hidayat, A. (2023). Kurangnya Pemahaman Hukum dalam Penanganan Kasus Kekerasan di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 12(2), 34-45.
- Mulyani, R. (2023). Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan: Tanggung Jawab Bersama. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 16(1), 45-58.
- Prawitasari, A. D. (2024). Efektivitas Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani Kasus *Bullying* terhadap Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13103-13112.
- Prawitasari, N. Y.-7. (2023). Legal Counseling "Stop Bullying as a Prevention of Student Bullying" at SMAN 1 Cikarang Pusat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa*, 2(1), 63-72.
- Putri, R. (2023). Tingkat Pemahaman Guru terhadap Hukum dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Hukum dan Pendidikan Indonesia*, 15(3), 78-89.
- Rahmawati, S. (2023). Peningkatan Literasi Hukum di Kalangan Guru untuk Mewujudkan Lingkungan Pendidikan yang Aman. *Jurnal Pendidikan dan Hukum Indonesia*, 10(1), 22-33.
- Sidharta, I. (2022). Konsep Kesadaran Hukum dalam Perspektif Pendidikan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 14(2), 85-98.
- Sutanto, E. (2023 ). Perlindungan Hukum untuk Generasi Muda: Dari Embrio hingga Usia 18 Tahun. *Jurnal Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak*, 7(2), 112-124.
- Sutrisno, A. (2022). Literasi Hukum sebagai Bagian dari Kompetensi Profesional Guru di Indonesia. *Jurnal Perspektif Pendidikan*, 9(3), 101-112.
- Yusuf, H. (2023). Tinjauan Beban Kerja Guru Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 11(1), 15-25.